



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Irfan alias Ippang bin Rustam;**
2. Tempat lahir : Lasusua;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 27 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suparman, S.H., dkk., dari Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sultra Cab. Kolaka Utara pada Pengadilan Negeri Lasusua beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, Lasusua, Kolaka Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 3 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN Alias IPPANG Bin RUSTAM, terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut"*, sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa, berupa Pidana Penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sarung warna hitam merk WADIMOR;
 - 1 (satu) lembar sarung warna biru merk CENDANA;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hitam yang bermotif tulisan NEVER GIVE UP;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, Terdakwa turut bekerja membantu meringankan beban orang tua yang berada di garis kemiskinan, serta membantu membiayai sekolah adik-adik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap Sopan dan jujur selama Persidangan,
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah di Hukum,
- Terdakwa masih muda, dan masih punya masa depan,
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggung jawab membantu membiayai sekolah semua adik-adiknya
- Adanya Surat Pernyataan / Permohonan Yang di tanda tangani oleh Terdakwa dan Keluarga Korban (wali) Bapak Hamzah Basri

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM-25/P.3.16/Eku.2/09/2023 tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin RUSTAM** pada hari Senin tanggal 19 bulan Juni tahun 2023 sekitar Pukul 15.30 WITA dan hari Selasa tanggal 20 bulan Juni tahun 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2023 bertempat di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban [REDACTED] melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar Pukul 15.20 WITA, Anak Korban [REDACTED] (yang pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 18 Maret 2022 dimana Anak Korban [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED]) dan Terdakwa tiba di rumah Terdakwa bertempat di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya lalu setelah Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar milik Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian Anak



Korban yang basah dikarenakan terkena air hujan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengenakan sarung milik Terdakwa dan Terdakwa ikut melepaskan pakaian yang Terdakwa kenakan dan hanya mengenakan sarung seperti Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di tempat tidur kemudian Terdakwa ikut berbaring di sebelah kiri Anak Korban lalu sekitar Pukul 15.30 WITA Terdakwa membujuk dan meminta kepada Anak Korban untuk mau berhubungan intim dengan Terdakwa setelah itu Anak Korban mengatakan "JANGANKI TINGGALKANKA", selanjutnya Terdakwa menjawab "IYE, TIDAK BAKALAN SAYA TINGGALKANKI", kemudian Terdakwa menghadap ke arah Anak Korban lalu memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban serta tangan Terdakwa meraba kedua payudara milik Anak Korban, **setelah itu Terdakwa mengangkat sarung bagian bawah Anak Korban dan Anak Korban berusaha menahan tangan Terdakwa tersebut namun Terdakwa menarik paksa sarung bagian bawah Anak Korban sehingga menyebabkan alat kelamin Anak Korban terlihat**, selanjutnya Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa mengangkat sarung yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk secara berulang di dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa menumpahkan sperma milik Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "TUMPAH DALAMKI?", lalu Terdakwa menjawab "IYE, SAYA TUMPAH DIDALAM", setelah itu Anak Korban mengatakan "TIDAK JADIJIKAH ITU? KALO JADI, TANGGUNG JAWABKI ITU", selanjutnya Terdakwa menjawab "TIDAK JADIJI ITU, KALOPUN JADI SAYA PASTI BERTANGGUNG JAWAB", kemudian Terdakwa mengambil pakaian milik adik Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggunakan pakaian tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, Anak Korban melepaskan baju yang Anak Korban kenakan karena Anak Korban merasa kepanasan kemudian Anak Korban mengenakan sarung, lalu Terdakwa yang berada di sebelah Anak Korban kemudian menghadap ke arah Anak Korban lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan sarung dan celana yang Anak Korban kenakan dan selanjutnya Terdakwa melepaskan sarung dan celana dalam yang Terdakwa kenakan sehingga Anak Korban dan Terdakwa telanjang bulat,

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss



kemudian Terdakwa menghisap payudara Anak Korban lalu Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk secara berulang di dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 5 (lima) menit dan selanjutnya Terdakwa menumpahkan spermanya di sarung milik Terdakwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali mengenakan sarungnya lalu berbincang-bincang hingga pagi hari;

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* Nomor : 100/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Novy Wahyunengsi L selaku dokter Pemeriksa pada BLUD RS H.M. DJAFAR HARUN, yang pada pokoknya menyatakan :

- Seorang Wanita berumur tiga belas tahun datang ke IGD BLUD RS H.M. Djafar Harun pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Juni Dua Ribu Dua Tiga pada Pukul sembilan belas lewat lima puluh WITA.
- Serambi Kemaluan (*Vestibulum Vaginae*) : Tampak kemerahan.
- Selaput Dara (*Hymen*) : Tampak robekan arah jam dua, tiga, lima, dan sembilan.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- ***Tampak Kemerahan pada Serambi Kemaluan (*Vestibulum Vaginae*) dan ditemukan luka robek arah jam dua, tiga, lima dan sembilan pada selaput dara akibat persentuhan tumpul.***
- ***Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan).***
- ***Korban tidak mendapatkan perawatan.***

Perbuatan Terdakwa IRFAN Alias IPPANG Bin RUSTAM tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin RUSTAM** pada hari Senin tanggal 19 bulan Juni tahun 2023 sekitar Pukul 15.30 WITA dan hari Selasa tanggal 20 bulan Juni tahun 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2023 bertempat di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah **“melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban [REDACTED] melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar Pukul 15.20 WITA, Anak Korban [REDACTED] (yang pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 18 Maret 2022 dimana Anak Korban [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED]) dan Terdakwa tiba di rumah Terdakwa bertempat di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya lalu setelah Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar milik Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian Anak Korban yang basah dikarenakan terkena air hujan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengenakan sarung milik Terdakwa dan Terdakwa ikut melepaskan pakaian yang Terdakwa kenakan dan hanya mengenakan sarung seperti Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di tempat tidur kemudian Terdakwa ikut berbaring di sebelah kiri Anak Korban lalu sekitar Pukul 15.30 WITA **Terdakwa membujuk dan meminta kepada Anak Korban untuk mau berhubungan intim dengan Terdakwa** setelah itu Anak Korban mengatakan **“JANGANKI TINGGALKANKA”**, selanjutnya Terdakwa menjawab **“IYE, TIDAK BAKALAN SAYA TINGGALKANKI”**, kemudian Terdakwa menghadap ke arah Anak Korban lalu memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban serta tangan Terdakwa meraba kedua payudara milik Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengangkat sarung bagian bawah Anak Korban dan Anak Korban berusaha menahan tangan Terdakwa tersebut namun Terdakwa menarik paksa sarung bagian bawah Anak Korban sehingga menyebabkan alat kelamin Anak Korban terlihat, selanjutnya Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa mengangkat sarung yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk secara berulang di dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa menumpahkan sperma milik Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"TUMPAH DALAMKI?", lalu Terdakwa menjawab "IYE, SAYA TUMPAH DIDALAM", setelah itu Anak Korban mengatakan "TIDAK JADIJIKAH ITU? KALO JADI, TANGGUNG JAWABKI ITU", selanjutnya **Terdakwa menjawab "TIDAK JADIJI ITU, KALOPUN JADI SAYA PASTI BERTANGGUNG JAWAB"**, kemudian Terdakwa mengambil pakaian milik adik Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggunakan pakaian tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, Anak Korban melepaskan baju yang Anak Korban kenakan karena Anak Korban merasa kepanasan kemudian Anak Korban mengenakan sarung, lalu Terdakwa yang berada di sebelah Anak Korban kemudian menghadap ke arah Anak Korban lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan sarung dan celana yang Anak Korban kenakan dan selanjutnya Terdakwa melepaskan sarung dan celana dalam yang Terdakwa kenakan sehingga Anak Korban dan Terdakwa telanjang bulat, kemudian Terdakwa menghisap payudara Anak Korban lalu Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk secara berulang di dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 5 (lima) menit dan selanjutnya Terdakwa menumpahkan spermanya di sarung milik Terdakwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali mengenakan sarungnya lalu berbincang-bincang hingga pagi hari;

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* Nomor : 100/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Novy Wahyunengsi L selaku dokter Pemeriksa pada BLUD RS H.M. DJAFAR HARUN, yang pada pokoknya menyatakan :

- Seorang Wanita berumur tiga belas tahun datang ke IGD BLUD RS H.M. Djafar Harun pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Juni Dua Ribu Dua Tiga pada Pukul sembilan belas lewat lima puluh WITA.
- Serambi Kemaluan (Vestibulum Vaginae) : Tampak kemerahan.
- Selaput Dara (Hymen) : Tampak robekan arah jam dua, tiga, lima, dan sembilan.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- **Tampak Kemerahan pada Serambi Kemaluan (Vestibulum Vaginae) dan ditemukan luka robek arah jam dua, tiga, lima dan sembilan pada selaput dara akibat persentuhan tumpul.**
- **Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan).**

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Korban tidak mendapatkan perawatan.

Perbuatan Terdakwa IRFAN Alias IPPANG Bin RUSTAM tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED], tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana terjadi pertama pada hari Senin 19 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WITA dan kedua pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di rumah atau di dalam kamar Terdakwa di Ling. Indewe Barat Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Ippang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa ini melalui aplikasi permainan game Freefire kemudian saling tukar nomor whatsapp, dan sempat menelpon serta video call dengan Terdakwa dan mengajak Anak Korban untuk datang di rumah Terdakwa di Lasusua untuk ketemuan;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa menyuruh anak Korban untuk berbaring di kasur setelah itu Terdakwa langsung ikut berbaring di samping kiri Anak Korban, dengan hanya menggunakan sarung, kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban untuk berhubungan badan dan pada saat itu Anak Korban mengatakan pada Terdakwa "janganki tinggalkanka" dan Terdakwa mengatakan "iye tidak bakalan saya tinggalkanki" selanjutnya Terdakwa baring menghadap Anak Korban dan langsung memeluk badan Anak Korban dan menghisap bibir Anak Korban, yang mana pada saat itu tangan Terdakwa langsung meraba payudara Anak Korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengangkat naik sarung Anak Korban dan bergerak naik ke atas badan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengangkat sarungnya serta berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa melakukan penetrasi atau mendorong keluar masuk penisnya sekitar 2 (dua) menit dan setelah itu menumpahkan spermanya ke dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WITA Anak Korban merasa kepanasan, kemudian Anak Korban membuka baju dan memakai sarung, kemudian Terdakwa kembali memeluk Anak Korban dan menghisap bibir Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka sarung dan juga membuka celana panjang Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya sehingga Anak Korban dan Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa menghisap pentil payudara sebelah kiri Anak Korban, dan pada saat Terdakwa yang sementara menghisap bibir Anak Korban dan Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian menggoyangkan keluar masuk selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan cairan spermanya di sarung yang digunakan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masing-masing menggunakan sarung;

- Bahwa pada saat kejadian itu Anak Korban merasakan perih dan kesakitan pada bagian vagina setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Anak Korban sempat melawan Terdakwa dengan cara mendorong Terdakwa dan menolak agar tidak memasukkan penisnya namun Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggungjawab pada perbuatannya;

- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan mau bertanggungjawab Anak Korban sudah percaya dan Terdakwa mendorong penisnya sampai terasa masuk ke dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Mei 2023 yang hari, tanggal dan jam Anak Korban lupa tepatnya pada saat Anak Korban bermain game freefire yaitu Anak Korban main bareng dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban berkenalan kemudian Terdakwa meminta Nomor Hp/whatsapp Anak Korban. Setelah itu Anak Korban bertukar nomor HP/Whatsapp dengan Terdakwa dan kemudian Anak Korban berkomunikasi melalui whatsapp namun hanya pada saat itu, kemudian Anak Korban tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa, Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 06.36 WITA, Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui panggilan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dengan berkata "maaf nah baruku balas" dan Terdakwa membalas "iya nda apa-apaji" dan pada saat itu Terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada Anak Korban dengan berkata "mauki jadi pacarku" dan Anak Korban jawab "iya, dijalani saja dulu";

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 Anak Korban kembali berkomunikasi dengan Terdakwa melalui whatsapp dan pada saat itu menyuruh Anak Korban kabur dari rumah tante Anak Korban di Lingk. Pebusu, Kel. Lamunga Batu, Kec. Malunda Kab. Manjene untuk datang Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dengan alasan bahwa Terdakwa ingin membuktikan bahwa Terdakwa serius terhadap Anak Korban dan Anak Korban menyetujui keinginan Terdakwa tersebut yang kemudian Terdakwa mencari mobil angkutan ke Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara yang mana biaya transportasi Anak Korban ditanggung oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memesan mobil transport umum dari Provinsi Sulawesi Barat menuju Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara. yang mana pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Anak Korban berangkat tanpa diketahui dan persetujuan dan tante Anak Korban maupun orang tua Anak Korban menuju Kec. Lasusua. Kemudian pada hari senin tanggal 19 Juni 2023, sekitar pukul 13.30 wita, Anak Korban tiba di Kec. Lasusua dan Terdakwa datang menjemput Anak Korban di depan pertamina Desa Watuliwu selanjutnya Terdakwa membayar biaya transportasi Anak Korban sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa dan di perjalanan tersebut turun hujan. kemudian Anak Korban dan Terdakwa singgah berteduh akan tetapi setelah beberapa saat menunggu, hujan tidak berhenti Terdakwa terpaksa menerobos hujan dan sekitar pukul 15.20 WITA, Anak Korban tiba di rumah Terdakwa di Lingkungan Indewe Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolut yang mana pada saat itu Anak Korban bersama Terdakwa kehujanan atau pakaian yang digunakan tersebut basah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamarnya serta Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju karena pakaian Anak Korban basah. Setelah itu Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban datang tanpa membawa baju ganti, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggunakan sarungnya. Kemudian Anak Korban duduk-duduk di kamar Terdakwa hanya menggunakan sarung dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di kasur atau tempat tidurnya, setelah itu Terdakwa juga langsung ikut berbaring di samping kiri Anak Korban

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil cerita-cerita dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membujuk Anak Korban untuk berhubungan badan;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "Janganki tinggalkanka" dan Terdakwa menjawab "iye, tidak bakalan saya tinggalkanki." Selanjutnya Terdakwa baring menghadap Anak Korban dan langsung memeluk badan Anak Korban dan menghisap bibir Anak Korban, yang mana pada saat itu tangan Terdakwa langsung merabah kedua payudara Anak Korban, Setelah itu Terdakwa mengangkat sarung bagian bawah Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menahannya karena Anak Korban tidak mau dan takut. Namun Terdakwa tetap memaksa untuk menarik sarung Anak Korban ke atas sehingga sarung Anak Korban terbuka dan Terdakwa bergerak naik ke atas badan Anak Korban selanjutnya Terdakwa juga mengangkat naik sarungnya serta berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan saat itu, Anak Korban merasa kesakitan akan tetapi Terdakwa tetap berusaha untuk memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, Setelah Penis Terdakwa masuk kemudian Terdakwa mendorong keluar masuk penisnya secara berulang di dalam vagina Anak Korban selama 2 (dua) menit dan Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa pada saat itu, Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "Tumpah dalamki?" dan Terdakwa menjawab "iye, saya tumpah didalam" Kemudian Anak Korban berkata "tidak jadikah itu. kalo jadi, tanggung jawabki itu" dan Terdakwa kembali menjawab "tidak jadiji itu, kalupun jadi saya pasti bertanggung jawab" Setelah kejadian tersebut, Terdakwa pergi mengambilkan pakaian adiknya atas nama saudari Hutma. dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggunakan pakaian tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban keluar untuk jalan-jalan di Bypass Lasusua dan sekitar pukul 17.00 WITA kembali pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk makan di rumah tante Terdakwa atas nama Saksi Nurhayati yang tinggal di belakang rumah Terdakwa, dan sekitar pukul 21.00 WITA, Anak Korban bersama Terdakwa kembali ke dalam kamar dan Anak Korban berdua cerita-cerita hingga hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 dan sekitar pukul 01.30 WITA karena Anak Korban merasa kesakitan di bagian perut kemudian sekitar pukul 02.00 WITA, Anak Korban merasa kepanasan, kemudian membuka baju dan memakai sarung, kemudian Terdakwa kembali memeluk Anak Korban dan menghisap bibir Anak Korban kemudian Terdakwa membuka sarung dan juga membuka celana panjang Anak Korban setelah itu

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga membuka sarung dan celana dalamnya sehingga kami telanjang bulat, kemudian Terdakwa langsung menghisap pentil payudara sebelah kiri Anak Korban dan pada saat Terdakwa yang sementara menghisap bibir Anak Korban kemudian Terdakwa naik keatas badan Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban masih merasa kesakitan akan tetapi Terdakwa tetap berusaha untuk memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan penisnya secara berulang di dalam vagina Anak Korban selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa menumpahkan spermanya di sarungnya setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kembali menggunakan sarung, setelah kejadian tersebut Anak Korban menonton youtube;

- Bahwa setelah kejadian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Anak Korban diajak Terdakwa untuk menemaninya pergi bekerja ke TPA di Desa Totallang dan setelah pulang dari Desa Totallang Terdakwa singgah di sebuah bengkel dan beberapa menit kemudian datang Petugas Kepolisian mencari Anak Korban karena pihak Keluarga Anak Korban mencari Anak Korban yang kemudian membawa Anak Korban ke rumah Saksi Hamza;

- Bahwa pada saat di rumah keluarga Anak Korban menceritakan pada istri Saksi Hamza bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban di kamarnya;

- Bahwa pada saat masuk di rumah Terdakwa yang ada dalam rumah itu orang tua Terdakwa dan juga adek Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran;

- Bahwa yang melaporkan kejadian ini kepihak kepolisian adalah keluarga yaitu Saksi Hamza;

- Bahwa Saksi Hamza melaporkan kejadian ini karena Anak Korban menceritakan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban tidak izin pada pada tantenya saat akan berangkat ke Lasusua;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memaksa untuk menarik sarung Anak Korban ke atas sehingga sarung terbuka hingga melakukan persetubuhan;

- Bahwa Anak Korban sempat menolak karena Anak Korban takut hamil tetapi Terdakwa terus membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan siap bertanggung jawab jika Anak Korban hamil;

- Bahwa Anak Korban datang menemui Terdakwa di Lasusua yang mana pada saat itu Anak Korban berangkat seorang diri dari Majene Sulawesi Barat menuju Lasusua Kab. Kolaka Utara;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak Korban tidak tahu pada saat datang di Lasusua karena pada saat itu anak minggat dari rumah;
- Bahwa pada saat datang di Lasusua Anak Korban tidak mempunyai keluarga hanya berharap tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang membiayai perjalanan Anak Korban selama berangkat dari Majene Sulawesi Barat ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mau datang ke Lasusua karena Anak Korban pernah curhat pada Terdakwa mengenai tantenya yang sering marah pada Anak Korban dan Terdakwa merasa kasian pada Anak Korban dan menyuruh untuk kabur dari rumah tante Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah divisum dan tidak dites kehamilan;
- Bahwa setelah kejadian ini Anak Korban menstruasi pada pertengahan bulan Juli 2023;
- Bahwa pada awal ketemu Anak Korban jatuh cinta pada Terdakwa karena berjanji akan menjaga Anak Korban namun setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban tidak sayang lagi;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar sarung warna hitam merk WADIMOR, 1 (satu) lembar sarung warna biru merk CENDANA, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam yang bermotif tulisan NEVER GIVE UP, 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau yang digunakan Anak Korban dan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa harapan Anak Korban meminta agar Terdakwa dihukum yang sering-ringannya karena orang tua Terdakwa sakit dan membutuhkan biaya pengobatan;
- Bahwa kenalan selama 1 (satu) minggu setelah itu diajak kabur dari rumah untuk menuju Lasusua;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan jangan keluar-keluar tetapi Terdakwa meminta Anak Korban untuk ditemani kerja di tempat pembuangan sampah di Totallang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Anak Korban akan dijaga dengan baik dan akan menanggung hidupnya di Lasusua;
- Bahwa Anak Korban tidak membawa baju karena Terdakwa juga mengatakan akan dibelikan baju di Lasusua dan juga akan dibelikan handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban pada saat melakukan perbuatannya;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss



- Bahwa kejadian pertama Anak Korban sempat melawan dengan menahan sarung yang ditarik Terdakwa dan juga mendorong Terdakwa namun Terdakwa merayu dan mengatakan akan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Korban tidak melawan saat kejadian kedua karena sudah percaya dengan Terdakwa yang mau tanggung jawab;
- Bahwa Anak Korban tinggal di Majene bersama dengan tantenya dan juga ada anak tinggal;
- Bahwa Anak Korban nekat pergi meninggal tantenya karena sering dimarahi akhirnya kabur menuju Lasusua menemui Terdakwa;
- Bahwa saat pertama kali masuk di rumah Terdakwa tidak ada yang menegur namun pada pukul 17.00 WITA saat mau makan malam ditegur oleh Saksi Nurhayati dan "adek darimana";
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah ada keluarga Terdakwa yang datang untuk damai di keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar keterangan Anak Korban;

2. Hamka bin Burhan (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa hubungan badan antara Anak Korban [REDACTED] dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WITA dan pada hari Selasa tanggal 20 Juni sekitar 02.00 WITA tepat di dalam kamar Terdakwa di Lingk. Indewe Barat Kel. Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban yaitu anak kandung saksi;
- Bahwa yang melakukan hubungan badan dengan Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah Anak Korban bercerita pada Saksi Hamza dan mengaku bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, sekitar jam 16.00 WITA. Saksi mengetahui bahwa Anak Korban yang bernama Nirmalasari telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggalnya yang pada saat itu tinggal di rumah tantenya di Kec. Malunda Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat. Selanjutnya Saksi bersama keluarga keliling mencari Anak Korban, namun tidak menemukannya setelah itu ada informasi dari teman sekolah Anak Korban bahwa Nirmalasari telah naik mobil transport umum akan tetapi tidak mengetahui saudari Nirmalasari akan pergi kemana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 23.00 WITA, kami dari pihak keluarga memposting Foto dan Identitas Anak Korban di Aplikasi Media Sosial Facebook untuk mencari dengan mencantumkan nomor handphone Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi ditelepon oleh seorang laki-laki menjelaskan kepada Saksi bahwa dirinya merupakan penumpang yang pada saat itu 1 (satu) mobil penumpang dengan Anak Korban dan mendengar percakapan Anak Korban dengan Terdakwa bahwa akan janji ketemu di Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa setelah itu Saksi meminta nomor handphone sopir mobil yang membawa Anak Korban karena orang yang menelpon Saksi tersebut hanya tujuan pergi hingga ke Kab. Pinrang, selanjutnya Saksi menelpon sopir tersebut, dan Saksi belum bisa menghubunginya karena masalah gangguan jaringan, kemudian sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi baru mengetahui melalui sopir mobil tersebut bahwa Anak Korban telah di antar di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya turun di depan Pertamina Watuliwu dan pada saat itu Anak Korban telah dijemput oleh seorang laki-laki;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WITA kami dari Pihak Keluarga yaitu saudari Nurmilah memiliki keluarga yang bertugas di Polres Kolaka Utara atas nama Saksi Hamza dan menyampaikan kepadanya minta tolong mencari Anak Korban yang telah pergi ke daerahnya tersebut dan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, Saksi Hamza menelpon pihak keluarga Saksi bahwa Anak Korban telah ditemukan bersama seorang laki-laki atas nama Terdakwa Irfan, Selanjutnya kami dari Pihak Keluarga meminta kepada Saksi Hamza untuk melaporkan Terdakwa di Kantor Polres Kolaka Utara, sedangkan Saksi bersama keluarga berangkat dari Kota Pare-Pare menuju ke Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 06.00 WITA;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Saksi Hamza di Kec. Lasusua dan pada saat itu Saksi Hamza bersama Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga menyuruh Anak Korban untuk datang ke Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara namun setelah Anak Korban tiba di rumah Terdakwa ternyata melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita dan pengakuan Anak Korban bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban masuk dalam kamarnya kemudian menyuruh Anak Korban untuk melepaskan pakaiannya dan hanya menggunakan sarung setelah itu Terdakwa merayu Anak Korban untuk berhubungan badan;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi dan tante Anak Korban tidak mengizinkan Anak Korban untuk berangkat ke Lasusua;
- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban dan merayu untuk melakukan perbuatan tersebut dengan menjanjikan akan membelikan baju dan cincin kepada Anak Korban;
- Bahwa harapan Saksi apabila terbukti bersalah meminta agar Terdakwa di hukum seberat-beratnya;
- Bahwa pada saat kejadian itu Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa yang melaporkan peristiwa ini adalah Saksi Hamza atas permintaan Saksi dan keluarga yang ada di Parepare;
- Bahwa pernah ada pihak keluarga Terdakwa menelpon untuk mau melamar tetapi sampai sekarang tidak datang;
- Bahwa tidak ada perubahan sikap yang dialami Anak Korban setelah kejadian yang dialaminya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan terkait persetubuhan sudah benar, sedangkan selain daripada itu Terdakwa tidak mengetahui;

3. Hamza Basri bin Basri (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa hubungan badan antara Anak Korban dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WITA dan pada hari Selasa tanggal 20 Juni sekitar 02.00 WITA tepat di dalam kamar Terdakwa di Ling. Indewe Barat Kel. Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa yang melakukan hubungan badan adalah Terdakwa dengan Anak Korban yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban yaitu kemenakan dari Parepare Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi ditelepon oleh saudari Nurmilah yang merupakan keluarga Saksi menyampaikan bahwa keponakan kami atas nama saudari Nirmalasari telah lari dari rumah atau meninggalkan rumah yang beralamat di Provinsi Sulawesi Barat tanpa sepengetahuan keluarga dan menyampaikan kepada Saksi untuk minta tolong mencari Anak Korban karena diduga Anak Korban telah pergi ke Kab. Kolaka Utara dan pada saat itu saudari Nurmilah menyampaikan kepada Saksi

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss



bahwa dirinya mengetahui Anak Korban datang di Kolaka Utara melalui sopir mobil penumpang yang mengantar Anak Korban di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya turun di depan Pertamina Watuliwu yang pada saat itu Anak Korban telah dijemput oleh seorang laki-laki;

- Bahwa pada saat itu Saksi langsung berusaha untuk mencari Anak Korban Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi menelpon Pihak Keluarga Saksi yang berada di Prov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tersebut untuk memberitahukan orang tuanya atas nama Saksi Hamka bahwa Anak Korban telah ditemukan bersama seorang laki-laki atas nama Terdakwa Irfan di sebuah bengkel di Kec. Lasusua;
- Bahwa pada saat Saksi menemukan anak korban di sebuah bengkel, Saksi membawa anak korban kerumah Saksi dan pada saat sampai di rumah Saksi anak korban bercerita dan mengaku bahwa Terdakwa Irfan telah melakukan hubungan badan dengan Anak korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi memberitahu keluarga bahwa berdasarkan keterangan anak korban menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap dirinya. Selanjutnya Saksi Hamka dan Pihak Keluarga meminta tolong kepada Saksi untuk melaporkan Terdakwa di Kantor Polres Kolaka Utara dan sekitar pukul 16.10 wita Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut sedangkan Saksi Hamka bersama keluarga berangkat dari Kota Pare-Pare menuju ke Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara untuk menjemput anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kegiatan anak korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu di tinggal di bengkel namun ada teman Saksi yaitu anggota kepolisian yang memantau Terdakwa dan setelah anak korban bercerita dan menyampaikan kejadian tersebut Terdakwa langsung di bawa ke Polsek untuk dimintai keterangan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui melakukan persetubuhan tetapi jawaban jika ditanya mau bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa menurut cerita dan pengakuan anak korban bahwa Terdakwa mengajak anak korban masuk dalam kamarnya kemudian menyuruh anak korban untuk melepaskan pakaiannya dan hanya menggunakan sarung setelah itu Terdakwa merayu Anak Korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;



- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban bahwa dipaksa dan rayu untuk melakukan perbuatan tersebut dengan menjanjikan akan membelikan baju dan cincin kepada Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban saat itu sempat menolak karena takut hamil;
- Bahwa pada saat kejadian itu Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa yang melaporkan peristiwa ini adalah Saksi atas permintaan orang tua anak korban dan keluarga yang ada di Parepare;
- Bahwa pernah ada pihak keluarga Terdakwa menelpon untuk mau melamar tetapi sampai sekarang tidak datang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

4. Nurhayati alias Tante Ippang binti Santik, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa hubungan badan antara Anak korban dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WITA dan pada hari Selasa tanggal 20 Juni sekitar 02.00 WITA tepat di dalam kamar Terdakwa di Lingk. Indewe Barat Kel. Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa yang melakukan hubungan badan adalah Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak korban tetapi Saksi baru mengenal dan tahu orangnya setelah Terdakwa membawa anak korban untuk datang makan di rumah Saksi yang terletak di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau habis sholat isya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara yang mana pada saat itu, Saksi sedang membersihkan badan anak Saksi di dalam rumah Saksi. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, datang Terdakwa bersama seorang perempuan di rumah Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada perempuan tersebut "siapaki" dan anak korban tersebut menjawab "saya temannya IPPANG" selanjutnya Saksi cerita-cerita dengan anak Korban dan bertanya dari mana asalnya, kemudian anak korban menjawab "saya dan kota Pare-Pare" kemudian Saksi bertanya "kenapa bisa ada di Lasusua" dan anak korban menjawab "saya ada disini karena saya takut sama tanteku karena sebelumnya saya ditiptkan sama orang tuaku tinggal



dirumah tante ku dan biasanya saya terlalu ditekan di rumah tante saya sehingga saya pergi dari rumah tante saya” setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa dan Anak Korban untuk makan di rumah Saksi karena Saksi kasian terhadap anak korban kemudian pada saat mereka berdua makan dan Saksi masuk ke dalam kamar;

- Bahwa setelah beberapa saat Saksi keluar kamar, dan Saksi sudah tidak melihat Terdakwa dan anak korban pergi kemana karena keduanya tidak pamit pada saat meninggalkan rumah Saksi dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, sekitar pukul 11.30 WITA Saksi sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi dan melihat datang Petugas Kepolisian mencari Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa setelah Petugas Kepolisian pergi, Saksi disampaikan dari Pihak keluarga Terdakwa yaitu ibunya Terdakwa atas nama saudari Nursida bahwa Terdakwa ditangkap Kepolisian karena sudah membawa anak korban dan melakukan persetubuhan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan anak korban datang di Lasusua, namun Saksi dengar dari anak korban cerita bahwa mau ketemu dan menikah Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan anak korban tidak ada izin dari orang tuanya atau tantenya saat Terdakwa menyuruh datang di rumahnya di Lasusua;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dan Anak korban karena yang Saksi dengar pada malam itu sudah mau menikah antara Terdakwa dan anak korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur anak korban waktu itu karena Saksi lihat dari fisik anak korban masih kecil pada waktu datang di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dialami anak korban dan yang Saksi tahu bahwa keluarga korban merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada keluarga Terdakwa yang datang melakukan perdamaian pada keluarga korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang tua Terdakwa pada saat anak korban masuk di dalam rumah Terdakwa sebelum kejadian itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan terkait persetubuhan sudah benar, sedangkan selain daripada itu Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum et Repertum* Nomor : 100/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 atas nama Nirmalasari Hamka, yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Novy Wahyunengsi L, Dokter Pemeriksa pada BLUD RS. H. M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara, dengan kesimpulan: Tampak Kemerahan pada Serambi Kemaluan (*Vestibulum Vaginae*) dan ditemukan luka robek arah jam dua, tiga, lima dan sembilan pada selaput dara akibat persentuhan tumpul. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan). Korban tidak mendapatkan perawatan.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 18 Maret 2022 atas nama [REDACTED];
- Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare atas nama kepala keluarga [REDACTED];

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sejak bulan Mei 2023 melalui media game online Freefire dan berlanjut dengan saling tukar nomor handphone kemudian berlanjut pacaran;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WITA dan hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 bertempat di kamar Terdakwa di Kel. Lasusua Kec. Lasusua, Kab, Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama, awalnya pada bulan Mei 2023 (Terdakwa lupa hari dan tanggalnya), Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban karena bermain game online Freefire bersama selanjutnya setelah bermain game tersebut Terdakwa meminta nomor handphonenya melalui chatting game, dan kemudian Terdakwa chatting melalui aplikasi whatsapp, yang mana Terdakwa langsung mengetahui Anak Korban tinggal di Provinsi Sulawesi Barat. kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, Terdakwa chat dan merayu Anak Korban untuk mau menjadi pacar Terdakwa dan Anak Korban menerima Terdakwa sebagai pacarnya;
- Bahwa pada saat itu, Anak Korban menceritakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban tidak tahan tinggal sama tantenya di Sulawesi Barat karena Anak Korban dititip oleh orang tuanya yang pergi merantau di Kalimantan;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berangkat ketempat tinggal Terdakwa di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara untuk mengajaknya tinggal bersama dan rencana untuk menikahinya dan pada saat itu Anak Korban menyetujuinya dengan berkata "Iya Pale, Tapi Jangan Tinggalkan Kalo Disitumika" dan Terdakwa menjawab "Iye kesini. buat apa saya panggil kesini, kalau saya tinggalkanjika kalo perlu sampai kesini, kawink" kemudian Terdakwa memesan mobil transport umum dari Provinsi Sulawesi Barat menuju Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dan Anak Korban yang mana pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Anak Korban berangkat tanpa diketahui dan persetujuan dari tantenya maupun orang tuanya menuju Kec. Lasusua;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 19 Juni 2023, sekitar pukul 13.30 WITA Anak Korban tiba di Kec. Lasusua dan Terdakwa datang menjemputnya di depan pertamina Desa Watulivu serta Terdakwa membayarkan biaya transport Anak Korban sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pulang ke rumah Terdakwa dan di perjalanan tersebut turun hujan. Kemudian Terdakwa Anak Korban singgah berteduh akan tetapi setelah beberapa saat menunggu hujan tidak berhenti dan Terdakwa terpaksa menerobos hujan dan selanjutnya pada sekitar pukul 15.20 WITA, Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolut yang mana pada saat itu Saksi bersama Anak Korban kehujanan dan pakaian yang kami gunakan tersebut basah selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar Terdakwa serta Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya karena pakaiannya basah dan pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban datang tanpa membawa baju ganti, dan Terdakwa menyuruhnya untuk menggunakan sarung Terdakwa dan Anak Korban duduk di kamar;
- Bahwa pada saat Anak Korban duduk-duduk di kamar Terdakwa dengan hanya menggunakan sarung Terdakwa menyuruhnya untuk berbaring di kasur atau tempat tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga langsung ikut berbaring di samping kirinya dengan hanya menggunakan sarung kemudian Terdakwa cerita-cerita atau membujuk Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, dan pada saat itu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "Janganki Tinggalkan" dan Terdakwa menjawab Iye, tidak bakalan saya tinggalkan" Selanjutnya Terdakwa baring menghadap ke Anak Korban dan langsung memeluk badannya serta mencium mulutnya, yang mana pada saat itu tangan Terdakwa langsung meraba kedua payudaranya hingga membuat Anak Korban terangsang setelah itu Terdakwa mengangkat sarung bagian bawah dari Anak Korban dan Terdakwa bergerak naik ke atas badan Anak Korban selanjutnya Terdakwa juga mengangkat

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik sarung Terdakwa serta berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, yang mana pada saat itu Terdakwa agak sulit memasukkannya karena vagina Anak Korban masih sempit dan Terdakwa mengetahui dari Anak Korban bahwa Terdakwa yang pertama kali melakukan persetubuhan pada Anak Korban;

- Bahwa pada saat itu, Anak Korban merasa kesakitan dan vaginanya mengeluarkan sedikit darah akan tetapi Terdakwa tetap berusaha untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban yang mana setelah agak enak atau agak longong pada saat Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian melakukan penetrasi atau memasukkan dan mengeluarkan penis Terdakwa secara berulang di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penetrasi selama 2 (dua) menit dan Terdakwa menumpahkan cairan spermanya di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "tumpah dalamki?" dan Terdakwa menjawab "iye, saya tumpah didalam" Kemudian Anak Korban berkata "tidak jadikah itu kalo jadi, tanggung jawabki itu dan Terdakwa kembali menjawab "tidak jadiji itu, kalopun jadi saya pasti bertanggung jawab";

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa pergi mengambilkan pakaian adik Terdakwa atas nama saudari Hutma dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggunakan pakaian tersebut, Kemudian sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban keluar untuk jalan-jalan di Bypass Lasusua dan sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kejadian kedua, awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk makan malam di rumah tante Terdakwa atas nama Nurhayati yang tinggal di belakang rumah Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama Anak Korban kembali ke dalam kamar dan Terdakwa berdua cerita-cerita hingga tidur berdua dalam kamar dan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Anak Korban kesakitan di bagian perutnya dan Terdakwa mengurutnya pada perut Anak Korban kemudian sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa kembali memeluk Anak Korban dan mencium bibir atau mulutnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya kemudian Terdakwa langsung mengisap pentil payudara sebelah kiri hingga Anak Korban terangsang Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga telanjang dan Terdakwa juga membuka celana hingga telanjang dan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa yang sementara mencium mulut Anak Korban Terdakwa kemudian naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban yang mana pada saat itu Terdakwa masih agak kesulitan memasukkannya karena vagina Anak Korban masih sempit;

- Bahwa pada saat melakukan yang kedua kalinya Anak Korban masih merasa kesakitan akan tetapi Terdakwa tetap berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban yang mana setelah agak enak Terdakwa kemudian melakukan penetrasi secara berulang-ulang di dalam vagina Anak Korban selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa menumpahkan sperma di sarung Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menggunakan sarung, dan Anak Korban kembali menggunakan sarungnya dan setelah kejadian kedua tersebut Terdakwa bersama Anak Korban cerita-cerita hingga pagi hari;

- Bahwa setelah kejadian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menemani Terdakwa pergi bekerja ke TPA di Desa Totallang;

- Bahwa setelah pulang dari Desa Totallang, sekira pukul 10.30 WITA yang sementara singgah di bengkel paman Terdakwa memperbaiki motor dan beberapa menit, datang Petugas Kepolisian mencari Terdakwa karena pihak keluarga Anak Korban mencari Anak Korban dan melaporkan Terdakwa atas kejadian tersebut;

- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah Saksi Hamza atas permintaan keluarga atau orang tua Anak Korban;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang dari Sulawesi Barat menuju di Kec. Lasusua untuk mengajaknya kawin siri atau menikah;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa umur Anak Korban saat kejadian namun pada saat Terdakwa diperiksa di Polres baru tahu jika Anak Korban baru berusia 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa hubungan Terdakwa dan Anak Korban yaitu pacaran dan jadian pada tanggal 17 Juni 2023 melalui aplikasi whatsapp;

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) hari pacaran dengan Anak Korban dan sudah melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengajak tidur berdua di kamar setelah itu mencium pipi Anak Korban dan memegang atau meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa menyampaikan mau bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berhubungan karena Anak Korban mendorong Terdakwa pada saat akan memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menarik sarung Anak Korban mendorong Terdakwa saat akan berhubungan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan itu pada Anak Korban untuk melampiaskan nafsu kepada Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Anak Korban merasakan sakit pada bagian vaginanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Tante dan orang tua Anak Korban pada saat menyuruh kabur dari Sulawesi Barat menuju Lasusua;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa belum menyampaikan pada orang tuanya bahwa mau menikah dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu syarat-syarat sahnya untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa sejak pertama kenalan Terdakwa sudah tahu bahwa Anak Korban masih sekolah kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa niat Terdakwa menyuruh Anak Korban datang di Lasusua untuk menikahi Anak Korban atau istilah kawin siri;
- Bahwa waktu cerita-cerita Anak Korban di kamar Terdakwa dan menyuruh baring Terdakwa sudah bernaafsu untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pertama ketemu dengan Anak Korban di depan pertamina Watuliwu dan kehujanan Terdakwa ada niat untuk menyetubuhi dan menikahnya;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berjanji pada Anak Korban mau bertanggung jawab dan menikahnya;
- Bahwa Terdakwa ketemu Saksi Hamza di sebuah bengkel setelah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar dengan barang bukti 1 (satu) lembar sarung warna hitam merk WADIMOR, 1 (satu) lembar sarung warna biru merk CENDANA, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam yang bermotif tulisan NEVER GIVE UP, 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau yang digunakan Anak Korban dan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang punya 2 (dua) sarung adalah milik Terdakwa sedangkan baju serta celana adalah milik Hutma;
- Bahwa Terdakwa di bawa ke polsek Lasusua pada saat ditemukan oleh Saksi Hamza di sebuah bengkel;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu pekerjaan Saksi Hamza adalah seorang anggota Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima surat penangkapan dari Saksi Hamza saat ditangkap di sebuah bengkel;
- Bahwa tidak ada yang mendampingi pengacara pada saat Terdakwa diperiksa di Polres saat itu;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang disampaikan keluarga Terdakwa kepada Saksi Hamza namun Saksi Hamza terlambat merespon dan menyampaikan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu: **Nursidah**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan datangnya anak korban yaitu Nirmalasari di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan anak korban datang di rumah Saksi;
- Bahwa Anak Korban itu datang di rumah Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa dan Anak korban hubungan pacaran;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa pacarnya itu asalnya dari Parepare Sulawesi Selatan dan mau jalan-jalan ke rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak korban disuruh menginap di rumah Saksi Nurhayati (tantenya Terdakwa) namun Anak korban masuk tidur di kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan saat anak korban datang menginap di rumah Saksi dan Saksi mengetahui setelah Saksi Hamza menyampaikan bahwa Terdakwa di tahan Polsek Lasusua karena melakukan persetubuhan dengan kemenakannya;
- Bahwa pada saat itu suami Saksi menemui Saksi Hamza untuk melakukan koordinasi agar Terdakwa ini dinikahkan namun tidak ada penyelesaian sampai saat ini;
- Bahwa sebelum anak korban itu datang Terdakwa pernah menyampaikan bahwa ada pacarnya mau datang di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat anak korban datang di rumah Saksi dan anak korban bertanya bahwa siapa yang bisa jadi wali Saksi jika menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa yang membiayai anak korban selama dalam perjalanan yaitu Terdakwa karena Terdakwa meminta uang pada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyampaikan pada Terdakwa bahwa tidak punya uang dan Terdakwa mengatakan akan menggadaikan Handphonenya namun tidak jadi juga karena dibantu oleh bos suami Saksi;
- Bahwa pada saat anak korban datang di rumah Saksi dan menyampaikan bahwa anak korban dan Terdakwa mau menikah;
- Bahwa Saksi saat itu ada di rumah Saksi pada saat Terdakwa dan Anak korban datang di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya pada anak korban dan mengatakan asalnya dari Mamuju Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa ini ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat pergi bekerja membuang sampah di Totallang dan di tangkap di sebuah bengkel;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada surat penangkapan karena setelah ditangkap datang Saksi Hamza di rumah Saksi menyampaikan suami Saksi bahwa Terdakwa sedang ditahan di Polsek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar sarung warna hitam merk WADIMOR;
2. 1 (satu) lembar sarung warna biru merk CENDANA;
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam yang bermotif tulisan NEVER GIVE UP;
4. 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023, Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban karena bermain game online Freefire bersama selanjutnya setelah bermain game tersebut Terdakwa meminta nomor handphonenya melalui chatting game, dan kemudian Terdakwa chatting melalui aplikasi whatsapp, yang mana Terdakwa langsung mengetahui Anak Korban tinggal di Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, Terdakwa chat dan merayu Anak Korban untuk mau menjadi pacar Terdakwa dan Anak Korban menerima Terdakwa sebagai pacarnya;
- Bahwa pada saat itu, Anak Korban menceritakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban tidak tahan tinggal sama tantenya di Sulawesi Barat karena Anak Korban dititip oleh orang tuanya yang pergi merantau di Kalimantan;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss



- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berangkat ke tempat tinggal Terdakwa di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara untuk mengajaknya tinggal bersama dan rencana untuk menikahinya dan pada saat itu Anak Korban menyetujuinya dengan berkata "Iya pale, tapi jangan tinggalkanka kalo disitumika" dan Terdakwa menjawab "Iye kesinimiki. Buat apa saya panggilki kesini, kalau saya tinggalkanjiki kalo perlu sampai kesini, kawinki" kemudian Terdakwa memesankan mobil transport umum dari Provinsi Sulawesi Barat menuju Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dan Anak Korban yang mana pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Anak Korban berangkat tanpa diketahui dan persetujuan dari tantenya maupun orang tuanya menuju Kec. Lasusua;
- Bahwa kemudian **kejadian pertama** pada hari senin tanggal 19 Juni 2023, sekitar pukul 13.30 WITA Anak Korban tiba di Kec. Lasusua dan Terdakwa datang menjemputnya di depan pertamina Desa Watuliwu serta Terdakwa membayarkan biaya transport Anak Korban sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pulang ke rumah Terdakwa dan di perjalanan tersebut turun hujan. Kemudian Terdakwa Anak Korban singgah berteduh akan tetapi setelah beberapa saat menunggu hujan tidak berhenti dan Terdakwa terpaksa menerobos hujan dan selanjutnya pada sekitar pukul 15.20 WITA, Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolut yang mana pada saat itu Saksi bersama Anak Korban kehujanan dan pakaian yang kami gunakan tersebut basah selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar Terdakwa serta Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya karena pakaiannya basah dan pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban datang tanpa membawa baju ganti, dan Terdakwa menyuruhnya untuk menggunakan sarung Terdakwa dan Anak Korban duduk di kamar;
- Bahwa pada saat Anak Korban duduk-duduk di kamar Terdakwa dengan hanya menggunakan sarung Terdakwa menyuruhnya untuk berbaring di kasur atau tempat tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga langsung ikut berbaring di samping kirinya dengan hanya menggunakan sarung kemudian Terdakwa cerita-cerita atau membujuk Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, dan pada saat itu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "Janganki tinggalkanka" dan Terdakwa menjawab Iye, tidak bakalan saya tinggalkanki" Selanjutnya Terdakwa baring menghadap ke Anak Korban dan langsung memeluk badannya serta mencium mulutnya, yang mana pada saat itu tangan Terdakwa langsung meraba kedua payudaranya hingga membuat Anak Korban terangsang setelah itu Terdakwa mengangkat sarung bagian bawah dari Anak Korban dan Terdakwa

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss



bergerak naik ke atas badan Anak Korban selanjutnya Terdakwa juga mengangkat naik sarung Terdakwa serta berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, yang mana pada saat itu Terdakwa agak sulit memasukkannya karena vagina Anak Korban masih sempit dan Terdakwa mengetahui dari Anak Korban bahwa Terdakwa yang pertama kali melakukan persetubuhan pada Anak Korban;

- Bahwa pada saat itu, Anak Korban merasa kesakitan dan vaginanya mengeluarkan sedikit darah akan tetapi Terdakwa tetap berusaha untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban yang mana setelah agak enak atau agak longong pada saat Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian melakukan penetrasi atau memasukkan dan mengeluarkan penis Terdakwa secara berulang di dalam vagina Anak Korban melakukan penetrasi selama 2 (dua) menit dan Terdakwa menumpahkan cairan spermanya di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "tumpah dalamki?" dan Terdakwa menjawab "iye, saya tumpah didalam". Kemudian Anak Korban berkata "tidak jadikah itu kalo jadi, tanggung jawabki itu dan Terdakwa kembali menjawab "tidak jadiji itu, kalopun jadi saya pasti bertanggung jawab";

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa pergi mengambilkan pakaian adik Terdakwa atas nama saudari Hutma dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggunakan pakaian tersebut, Kemudian sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban keluar untuk jalan-jalan di Bypass Lasusua dan sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa **kejadian kedua**, awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk makan malam di rumah tante Terdakwa atas nama Nurhayati yang tinggal di belakang rumah Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama Anak Korban kembali ke dalam kamar dan Terdakwa berdua cerita-cerita hingga tidur berdua dalam kamar dan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Anak Korban kesakitan di bagian perutnya dan Terdakwa mengurutnya pada perut Anak Korban kemudian sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa kembali memeluk Anak Korban dan mencium bibir atau mulutnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya kemudian Terdakwa langsung mengisap pentil payudara sebelah kiri hingga Anak Korban terangsang Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga telanjang dan Terdakwa juga membuka celana hingga telanjang dan



pada saat itu Terdakwa yang sementara mencium mulut Anak Korban Terdakwa kemudian naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban yang mana pada saat itu Terdakwa masih agak kesulitan memasukkannya karena vagina Anak Korban masih sempit;

- Bahwa pada saat melakukan yang kedua kalinya Anak Korban masih merasa kesakitan akan tetapi Terdakwa tetap berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban yang mana setelah agak enak Terdakwa kemudian melakukan penetrasi secara berulang-ulang di dalam vagina Anak Korban selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa menumpahkan sperma di sarung Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menggunakan sarung, dan Anak Korban kembali menggunakan sarungnya dan setelah kejadian kedua tersebut Terdakwa bersama Anak Korban cerita-cerita hingga pagi hari;

- Bahwa setelah kejadian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menemani Terdakwa pergi bekerja ke TPA di Desa Totallang;

- Bahwa setelah pulang dari Desa Totallang, sekira pukul 10.30 WITA yang sementara singgah di bengkel paman Terdakwa memperbaiki motor dan beberapa menit, datang Petugas Kepolisian mencari Terdakwa karena pihak keluarga Anak Korban mencari Anak Korban dan melaporkan Terdakwa atas kejadian tersebut;

- *Visum et Repertum* Nomor : 100/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 atas nama Nirmalasari Hamka, yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Novy Wahyunengsi L, Dokter Pemeriksa pada BLUD RS. H. M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara, dengan kesimpulan: Tampak Kemerahan pada Serambi Kemaluan (*Vestibulum Vaginae*) dan ditemukan luka robek arah jam dua, tiga, lima dan sembilan pada selaput dara akibat persentuhan tumpul. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan). Korban tidak mendapatkan perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi; (*vide* Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa” yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Irfan alias Ippang bin Rustam**, di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare atas nama [REDACTED], yang mana menunjukkan waktu kelahiran Anak Korban [REDACTED] yakni pada tanggal 28 Desember 2009, pada saat kejadian persetubuhan Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun, yang mana menunjukkan dan membuktikan bahwa Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga usia Anak Korban termasuk dalam kriteria usia Anak; (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal bersetubuh; hal bersenggama. Bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah peristiwa masuknya kelamin laki laki (penis) kedalam kemaluan wanita (vagina) meskipun hanya sesaat saja dan tanpa perlu ada atau tidak air mani keluar (*ejaculation siminis*) akibat penetrasi atau klimaks dari persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Mei 2023, Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban karena bermain game online Freefire bersama selanjutnya setelah bermain game tersebut Terdakwa meminta nomor handphonenya melalui chatting game, dan kemudian Terdakwa chatting melalui aplikasi whatsapp, yang mana Terdakwa langsung mengetahui Anak Korban tinggal di Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, Terdakwa chat dan merayu Anak Korban untuk mau menjadi pacar Terdakwa dan Anak Korban menerima Terdakwa sebagai pacarnya;

Menimbang, bahwa pada saat itu, Anak Korban menceritakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban tidak tahan tinggal sama tantenya di Sulawesi Barat karena Anak Korban dititip oleh orang tuanya yang pergi merantau di Kalimantan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berangkat ke tempat tinggal Terdakwa di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara untuk mengajaknya tinggal bersama dan rencana untuk menikahinya dan pada saat itu Anak Korban menyetujuinya dengan berkata "Iya pale, tapi jangan tinggalkanka kalo disitumika" dan Terdakwa menjawab "Iye kesnimiki. Buat apa saya panggilki kesini, kalau saya tinggalkanjiki kalo perlu sampaiki kesini, kawinki" kemudian Terdakwa memesankan mobil transport umum dari Provinsi Sulawesi Barat menuju Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dan Anak Korban yang mana pada hari Minggu tanggal

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Anak Korban berangkat tanpa diketahui dan persetujuan dari tantenya maupun orang tuanya menuju Kec. Lasusua;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, dari awal perkenalan, Terdakwa sudah mencoba untuk mengajak/membujuk Anak Korban untuk tinggal bersama Terdakwa bahkan mengajak untuk menikahi Anak Korban dengan memberikan janji untuk tidak meninggalkan Anak Korban, sehingga membuat Anak Korban menyetujui untuk pergi ke Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa kemudian **kejadian pertama** pada hari senin tanggal 19 Juni 2023, sekitar pukul 13.30 WITA Anak Korban tiba di Kec. Lasusua dan Terdakwa datang menjemputnya di depan pertamina Desa Watuliwu serta Terdakwa membayarkan biaya transport Anak Korban sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pulang ke rumah Terdakwa dan di perjalanan tersebut turun hujan. Kemudian Terdakwa Anak Korban singgah berteduh akan tetapi setelah beberapa saat menunggu hujan tidak berhenti dan Terdakwa terpaksa menerobos hujan dan selanjutnya pada sekitar pukul 15.20 WITA, Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolut yang mana pada saat itu Saksi bersama Anak Korban kehujanan dan pakaian yang kami gunakan tersebut basah selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar Terdakwa serta Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya karena pakaiannya basah dan pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban datang tanpa membawa baju ganti, dan Terdakwa menyuruhnya untuk menggunakan sarung Terdakwa dan Anak Korban duduk di kamar;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban duduk-duduk di kamar Terdakwa dengan hanya menggunakan sarung Terdakwa menyuruhnya untuk berbaring di kasur atau tempat tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga langsung ikut berbaring di samping kirinya dengan hanya menggunakan sarung kemudian Terdakwa cerita-cerita atau membujuk Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, dan pada saat itu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "Janganki tinggalkanka" dan Terdakwa menjawab lye, tidak bakalan saya tinggalkanki" Selanjutnya Terdakwa baring menghadap ke Anak Korban dan langsung memeluk badannya serta mencium mulutnya, yang mana pada saat itu tangan Terdakwa langsung meraba kedua payudaranya hingga membuat Anak Korban terangsang setelah itu Terdakwa mengangkat sarung bagian bawah dari Anak Korban dan Terdakwa bergerak naik ke atas badan Anak Korban selanjutnya Terdakwa juga mengangkat naik sarung Terdakwa serta berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, yang mana pada saat itu Terdakwa agak sulit memasukkannya karena vagina

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban masih sempit dan Terdakwa mengetahui dari Anak Korban bahwa Terdakwa yang pertama kali melakukan persetubuhan pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu, Anak Korban merasa kesakitan dan vaginanya mengeluarkan sedikit darah akan tetapi Terdakwa tetap berusaha untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban yang mana setelah agak enak atau agak lowong pada saat Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian melakukan penetrasi atau memasukkan dan mengeluarkan penis Terdakwa secara berulang di dalam vagina Anak Korban melakukan penetrasi selama 2 (dua) menit dan Terdakwa menumpahkan cairan spermanya di dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "tumpah dalamki?" dan Terdakwa menjawab "iye, saya tumpah didalam". Kemudian Anak Korban berkata "tidak jadikah itu kalo jadi, tanggung jawabki itu dan Terdakwa kembali menjawab "tidak jadiki itu, kalopun jadi saya pasti bertanggung jawab";

Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa pergi mengambilkan pakaian adik Terdakwa atas nama saudari Hutma dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggunakan pakaian tersebut, Kemudian sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban keluar untuk jalan-jalan di Bypass Lasusua dan sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada uraian fakta hukum kejadian pertama di atas, Terdakwa berusaha membujuk Anak Korban untuk berhubungan badan dengan memberikan janji kepada Anak Korban tidak akan meninggalkannya kemudian terjadilah masuknya penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban disertai keluarnya sperma Terdakwa, yang kemudian setelah selesai berhubungan badan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa **kejadian kedua**, awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk makan malam di rumah tante Terdakwa atas nama Nurhayati yang tinggal di belakang rumah Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama Anak Korban kembali ke dalam kamar dan Terdakwa berdua cerita-cerita hingga tidur berdua dalam kamar dan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Anak Korban kesakitan di bagian perutnya dan Terdakwa mengurutnya pada perut Anak Korban kemudian sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa kembali memeluk Anak Korban dan mencium bibir atau mulutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya kemudian Terdakwa langsung mengisap pentil payudara sebelah

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri hingga Anak Korban terangsang Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga telanjang dan Terdakwa juga membuka celana hingga telanjang dan pada saat itu Terdakwa yang sementara mencium mulut Anak Korban Terdakwa kemudian naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban yang mana pada saat itu Terdakwa masih agak kesulitan memasukkannya karena vagina Anak Korban masih sempit;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan yang kedua kalinya Anak Korban masih merasa kesakitan akan tetapi Terdakwa tetap berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban yang mana setelah agak enak Terdakwa kemudian melakukan penetrasi secara berulang-ulang di dalam vagina Anak Korban selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa menumpahkan sperma di sarung Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menggunakan sarung, dan Anak Korban kembali menggunakan sarungnya dan setelah kejadian kedua tersebut Terdakwa bersama Anak Korban cerita-cerita hingga pagi hari;

Menimbang, bahwa pada uraian fakta hukum kejadian kedua di atas, dikaitkan dengan keterangan Anak Korban, bahwasannya oleh karena Anak Korban merasa Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab serta Anak Korban sudah merasa nyaman berada dekat dengan Terdakwa, maka dengan tanpa penolakan dari Anak Korban, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban disertai keluarnya sperma Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) kali peristiwa masuknya penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, dikuatkan dalam *Visum et Repertum* (*vide* bukti surat), serta dikaitkan dengan pengertian persetubuhan pada unsur ini, maka perbuatan Terdakwa ini membuat Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT) tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain:

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena:



- Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
- Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan *MvT* tersebut, maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *MvT* "ada hubungan sedemikian rupa" kriterianya adalah:

1. Harus ada satu keputusan kehendak (*wilbesluit*) dari si pembuat;
2. Tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan haruslah sejenis;
3. Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah Majelis Hakim sampaikan dalam putusan ini serta telah pula masuk dalam pertimbangan hukum pada unsur kedua di atas, terjadi persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban yang dilakukan 2 (dua) kali pada tanggal 19 Juni 2023 dan 20 Juni 2023, dan semua dilakukan di kamar rumah Terdakwa di Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria perbuatan berlanjut sebagaimana telah diuraikan dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting/MvT*) di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dilakukan secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana kurungan (*vide* Pasal 30 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sarung warna hitam merk WADIMOR;
- 1 (satu) lembar sarung warna biru merk CENDANA;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam yang bermotif tulisan NEVER GIVE UP;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saudari Hutma melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan trauma psikis Anak Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih dibutuhkan keluarga untuk membantu mengurangi beban keluarga serta membantu membiayai sekolah adik-adiknya;
- Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan alias Ippang bin Rustam** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sarung warna hitam merk WADIMOR;
 - 1 (satu) lembar sarung warna biru merk CENDANA;**dikembalikan kepada Terdakwa;**
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam yang bermotif tulisan NEVER GIVE UP;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau;**dikembalikan kepada Saudari Hutma melalui Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, oleh kami Muhammad Mirza Damayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., dan Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Icha Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Zain, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Lss